



P E N E T A P A N
Nomor 572/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 9 September 2014 No.572/Pen.Pdt/2014/PT.DKI, untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding dalam perkara antar :

Mayor (Sus) MICHAEL MULJONO WIRJOKUSUMO, ST.,MT., pekerjaan Anggota TNI AU, beralamat di Jln. Triloka XI/K.12, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini telah memnberi kuasa kepada Y.FIRMAN RIZKI, SH., POLTAK SALOMO SIDAURUK, SH. dan RODNEY LT TOBING, SH., Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Gedung Intiland Tower Lt.3 (d/h Wisma Darmala Sakti) Jln.Jenderal Sudirman Kav.32 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

M e l a w a n

Dr. MELANIE VANDAULI FEBIOLA SILALAH, beralamat di Jln. Muara No.84 RT/RW.001/003 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Setelah membaca :

1. Penetapan hari sidang No.572/Pen.Pdt/2014/PT.DKI. tanggal Desember 2014 ;
2. Surat dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 12 Nopember 2014 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 17 Nopember 2014, tentang pemberitahuan bahwa antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah melakukan perdamaian ;
3. Berita acara persidangan tanggal 5 Januari 2015 dan tanggal 7 Januari 2015 No.572/PDT/2014/PT.DKI ;
4. Akta Pencabutan Banding Nomor 88/Pdt.G/2013/PN/Jkt.Sel. tanggal 07 Januari 2015 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pencabutan Banding tanggal 7 Januari 2015, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan mencabut permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor 88/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. ;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat adalah karena antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah melakukan perdamaian sesuai dengan **Perjanjian Perdamaian (Dading)** tertanggal 11 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat dimana Perjanjian Perdamaian (Dading) tersebut telah didaftarkan di hadapan **NURWAHIDAH ZAKARIA ISNAINI, S.H.** Notaris di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 12 Nopember 2014 Nomor 0266/Daft/XI/2014 ;



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dengan alasan bahwa kedua pihak telah melakukan perdamaian, maka permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, sehingga permohonan Pembanding semula Tergugat untuk mencabut permohonan banding tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat sudah dalam tahap pemeriksaan dan dalam Perjanjian Perdamaian tidak menyebutkan siapa yang akan menanggung biaya yang timbul dalam pemeriksaan tingkat banding, maka menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya akan ditentukan dalam dictum penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pembanding semula Tergugat untuk mencabut permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
2. Memerintahkan agar perkara permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Nomor 572/PDT/2014/PT.DKI dicoret dari register perkara yang bersangkutan ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari J U M A T, TANGGAL 16 JANUARI 2015.-

HAKIM ANGGOTA,

1. M U S T A R I, SH.,M.Hum.



HAKIM KETUA

CHAIRIL ANWAR, SH.,MH.

2. HUMUNTAL PANE, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

M A N S U R, SH.